



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BATURAJA MULTI GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo Pasal 17 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang, Direksi mempunyai kewenangan mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BATURAJA MULTI GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana seluruh modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.

5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
6. Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
7. Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi Berdasarkan Persetujuan Bupati.
8. Pengangkatan adalah Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dilakukan setelah calon pegawai lulus dalam seleksi.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan hilangnya status yang bersangkutan sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
10. Kepangkatan adalah pembinaan karier pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
11. Penggajian adalah penghasilan yang sah diberikan oleh Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Direksi.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
13. Masa percobaan adalah calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi dan bekerja dilingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Direksi.
14. Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier pegawai berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja.
15. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
16. Pejabat Penilai adalah pejabat yang status dan kedudukannya yang berhak melakukan penilaian terhadap pegawai dilingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Jamsostek adalah suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia

19. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Direksi dan Pegawai setiap tahun pada Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Direksi mengangkat calon pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengajuan lamaran;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan, keahlian atau keterampilan sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
 - d. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Bersedia bekerja penuh pada Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- (2) Pengangkatan calon pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang menjadi pegawai tetap dilakukan setelah melalui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dengan ketentuan telah memenuhi penilaian terhadap dedikasi, loyalitas, kecakapan, kesehatan, kerjasama, kerajinan, prestasi kerja dan kejujuran.
- (3) Pengangkatan calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Tata cara pelaksanaan penerimaan Pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 4

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat dan golongan berdasarkan kemampuan, dan keahlian calon pegawai.

Pasal 5

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan perusahaan dan mempunyai keahlian khusus;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (4) Gaji tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB III

KEPANGKATAN

Pasal 6

Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 8

Peraturan Kepangkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 9

Masa kerja pegawai terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

BAB IV
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.

Bagian kesatu

Gaji Pokok

Pasal 11

- (1) Pegawai diberikan gaji pokok menurut pangkat dan golongan.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Keuangan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- (3) Kepada calon pegawai diberikan gaji sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian kedua

Penghasilan Lainnya

Pasal 13

Selain gaji pokok kepada Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Baturaja Multi Gemilang.

Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.

- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada anak yang berumur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Besaran tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- (6) Penetapan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berupa bantuan transportasi sesuai kemampuan Keuangan Perusahaan Daerah Baturaja multi Gemilang.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian ketiga

Cuti

Pasal 16

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti Karena Alasan Penting paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 17

- (1) Hari kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dengan waktu kerja 40 (empat puluh) jam seminggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (3) Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam sehari diperhitungkan sebagai jam kerja lembur.
- (4) Bagian Produksi dan lapangan ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu, dengan waktu kerja 40 (empat puluh) jam seminggu
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jam kerja dan jam istirahat diatur lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Daerah Baturaja Multi gemilang.

BAB VI

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang harus mengikut sertakan pegawai dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Kesehatan

Pasal 19

- (1) Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dapat memberikan bantuan biaya kesehatan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi gemilang.

- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Tunjangan Hari Raya

Pasal 20

- (1) Setiap tahun Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang harus memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Direksi dan Pegawai.
- (2) Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Setiap Pegawai Wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah, Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dan rahasia jabatan sebaik-baiknya;
- e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, teliti, dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- i. Segera melaporkan secara lisan dan atau tulisan kepada atasan apabila mengetahui adanya hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang, terutama hal pencurian/ penggelapan barang milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang atau adanya kebakaran di unit kerja;

- j. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- k. Menyerahkan kembali barang-barang milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang dialokasikan kepadanya kepada Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang melalui atasan pada kesempatan pertama setelah putus hubungan kerjanya dengan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- l. Melaporkan segera dalam waktu 1x24 jam bila mengetahui adanya kecelakaan kerja yang menimpa teman kerjanya kepada atasan yang berwenang;
- m. Mentatati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- n. Mentaati hari dan jam kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

Pasal 22

Setiap pegawai dilarang :

- a. Memakai, mengedarkan, menjual/membeli minuman keras yang memabukkan ditempat kerja atau dilingkungan kerja;
- b. Memakai, mengedarkan, menjual/membeli obat bius/obat terlarang lainnya seperti narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi, sabu-sabu, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pencurian, penggelapan, dan penipuan berupa barang atau milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang atau milik teman sekerja;
- d. Membujuk ataupun mengajak teman sekerja untuk melakukan provokasi terhadap Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- e. Melakukan penganiyaan/penghinaan/mengancam pimpinan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang atasan maupun teman sekerja;
- f. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya membiarkan barang milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dalam keadaan bahaya yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- g. Berjudi atau melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan judi di tempat kerja atau dilingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- h. Berkelahi (bukan karena mempertahankan nama baik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang/hak Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang) dengan siapapun dilingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;

- i. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang patut diduga ada hubungan dengan jabatan atau tugas pekerjaan;
- j. Menggunakan atau menggelapkan uang milik Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang untuk kepentingan pribadi;
- k. Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam, atau bahkan peledak didalam lingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang kecuali atas izin Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dan atau izin instansi yang berwenang;
- l. Bekerja pada instansi lain baik secara penuh maupun secara paruh waktu (part time) selama bekerja di Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang tanpa adanya persetujuan tertulis dari Direksi;
- m. Menolak perintah mutasi tugas dan atau jabatan yang diperintahkan oleh Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
- n. Mengisikan daftar hadir kerja (absensi) orang lain atau menyuruh orang lain untuk mengisi daftar hadir (absensi) sendiri;
- o. Membujuk teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- p. Melakukan perbuatan asusila ditempat kerja dan dilingkungan kerja.

BAB VIII

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IX

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 24

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pejabat Penilai.
- (2) Bagi calon pegawai penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung mulai pengangkatan.

Pasal 25

- (1) Hasil Penilaian Pekerjaan pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Kriteria penilaian pelaksanaan pekerjaan terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Kesetiaan
 - b. Prestasi Kerja
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Ketaatan
 - e. Kejujuran
 - f. Kerjasama
 - g. Prakarsa/Inisiatif
 - h. Kepemimpinan

Pasal 26

Tata cara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dapat diangkat dalam jabatan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjadi pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun.

- b. Memiliki pangkat minimal 1 (satu) tingkat dibawah pangkat terendah yang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu.
- c. Syarat lain yang diatur lebih lanjut oleh Direksi.

(2)Pesyaratan pengangkatan jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila :

- a. Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang belum memiliki pegawai dalam masa kerja 4 (empat) tahun.
- b. Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, berdasarkan penilaian pejabat yang berwenang belum ada yang mampu untuk menduduki jabatan tertentu.

Pasal 28

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf j.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan sesuai Peraturan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 32

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Merugikan keuangan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

Pasal 33

Direksi memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang berdasarkan persetujuan Bupati setelah memperoleh pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII

PENSIUN PEGAWAI DAN DANA PENSIUN

Pasal 34

Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 35

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang wajib diikuti sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan usaha dalam lingkup Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

Pasal 36

- (1) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diberikan dalam bentuk uang pesangon.
- (2) Besaran uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- (3) Tata cara penetapan pensiun dan pemberian pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang dilakukan oleh Direksi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi pegawai Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang telah bekerja dan belum masuk batas usia pensiun, sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kepada Bupati guna mendapat persetujuan diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 APRIL 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 APRIL 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 25